

658. Undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DOCUMENTASI

BAG. PER - UNYANGAN

2554/jml

HABAR KEMBALI

SETELAH 4 DASAR DIPERGUNAKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1969
TENTANG
KOORDINASI PENJELENGGARAAN PENJERTAAN PEMERINTAH DALAM
DJAKARTA FAIR TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa penjelenggaraan Djakarta Fair tahun 1969 di Djakarta tidak dapat dilepaskan dengan mulai dilaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun Pemerintah Republik Indonesia (dan oleh-karenanya penjertaan Pemerintah (dalam hal ini Departemen-Departemen) dalam Djakarta Fair tersebut perlu diadakan koordinasi sebaik-baiknya ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI PENJELENGGARAAN PENJERTAAN PEMERINTAH DALAM DJAKARTA FAIR TAHUN 1969.

Pasal 1.

Pengaturan dan Koordinasi persiapan-persiapan untuk penjelenggaraan penjertaan Pemerintah dalam Djakarta Fair tahun 1969 dilakukan oleh Menteri Penerangan dengan dibantu oleh Departemen-Departemen dan Lembaga-Lembaga Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 2.

Penjertaan Pemerintah dalam Djakarta Fair tahun 1969 diselenggarakan setjara wadjar dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Negara.

Pasal 3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 18 April 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.